



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Serumpun Jaya Gunung Katon RT.001 RW.003 Desa Gunung Katon Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134Pdt.P/2022/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama;
Nama : Mendri Hariwanto bin Herudin
Tempat tanggal lahir : Gunung Katon, 27-06-1994
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Serumpun Jaya Gunung Katon RT.001
RW. 003 Desa Gunung Katon Kecamatan
Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, pada saat ini Pemohon berstatus Cerai Hidup dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama ;

Nama : Dadang Dayat bin Oji
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 04 - 03 - 1973
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : Margalaksana I RT 001 RW 001
Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber
Jaya Kabupaten Lampung Barat;

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Pemohon dan calon suami Pemohon karena selalu difitnah tetangga dan wali Pemohon memerintahkan untuk Pemohon bekerja ke Luar Negeri sehingga wali Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 calon suami Pemohon datang silaturahmi kepada orang tua / keluarga Pemohon namun ayah kandung / wali Pemohon tidak menjawab sapaan calon suami Pemohon ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Dadang Dayat bin Oji sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (Mendri Hariwanto bin Herudin);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan untuk didengarkan keterangannya, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengadakan musyawarah dan melakukan cara yang baik untuk mendapatkan restu orang tua

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Pemohon, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama Mendri Hariwanto bin Herudin yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah berupaya menemui ayah Pemohon, namun ayah Pemohon sulit ditemukan karena jarang pulang kerumah;
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu calon suami Pemohon pernah mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminang Pemohon kepada Ayah Pemohon melalui telepon, tetapi Ayah Pemohon mensyaratkan pada saat itu juga harus datang ke rumahnya sedangkan saat itu calon suami Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan calon suami Pemohon baru mendapatkan musibah ayah calon suami Pemohon kecelakaan dan calon suami Pemohon harus merawatnya ;
- Bahwa, karena calon suami Pemohon tidak bisa menuruti permintaan Ayah Pemohon tersebut, Ayah Pemohon tidak mau menerima lagi calon suami Pemohon;
- Bahwa, alasan Ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dikarenakan Ayah Pemohon menginginkan Pemohon bekerja bukannya menikah, selain itu Ayah Pemohon telah terhasut oleh omongan orang yang menjelek-jelekan calon suami Pemohon dan Keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus janda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/090/KW-TR/LU/VI/2022 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1804050206220001 bermeterai cukup, telah dinazegelen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 734/AC/2021/PA.Ktbm atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pemikahan Nomor: B-208/KUA.08.03.15/PW.01/VI/2022 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon Nomor: 1803042706940003 bermeterai cukup, telah dinazegelen, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lampung Utara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Pemohon Nomor 1803042605100002, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.6;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karang Mulya RT 003 Rw 002 Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon tidak setuju dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah karena menginginkan Pemohon bekerja bukan menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon dan calon suami Pemohon pernah datang ke rumah saksi bermaksud menyampaikan tujuan dan keinginannya untuk menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu calon suami Pemohon pernah menghubungi dan bertemu dengan ayah Pemohon bermaksud untuk melamar Pemohon akan tetapi Ayah Pemohon menolaknya;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon adalah laki-laki yang baik orang yang bertanggung jawab dan diketahui telah siap untuk menjalankan pernikahan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan sedarah dan merupakan orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai bibi dari Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon tidak setuju untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihan Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak punya alasan yang jelas, Ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah hanya karena Ayah Pemohon menginginkan Pemohon bekerja bukan menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon dan calon suami Pemohon pernah datang ke rumah saksi bermaksud menyampaikan tujuan dan keinginannya untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu calon suami Pemohon pernah menghubungi dan bertemu dengan ayah Pemohon bermaksud untuk melamar Pemohon akan tetapi Ayah Pemohon menolaknya;
- Bahwa selain itu Ayah Pemohon pernah menyatakan jika adik Pemohon yang bernama Ade menjadi wali nikah Pemohon, Ayah Pemohon akan menuntutnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan sedarah dan merupakan orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon adalah laki-laki yang baik orang yang bertanggung jawab dan diketahui telah siap untuk menjalankan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara wali adhal yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sehubungan dengan Pemohon hendak melaksanakan pernikahan akan tetapi orangtua kandung Pemohon menolak untuk menikahnya, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan majelis hakim meminta keterangan terkait dengan alasan orang tua Pemohon yang tidak berkenan menjadi wali Pemohon dalam perkara *a quo* di persidangan, ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, namun ternyata ayah Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengambil cara kekeluargaan dengan wali nikah dan keluarga besarnya, namun Pemohon menyatakan bahwa cara-cara tersebut tidak akan berhasil, meskipun ia belum mencobanya dan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Mendri Hariwanto bin Herudin, namun Ayah Pemohon tidak merestui hubungannya dengan calon suaminya dan ayah Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon, enggan menikahkan Pemohon (*adhal*), sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan Pemohon membutuhkan penetapan *adhal*-nya wali nikahnya agar dapat menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan majelis hakim meminta keterangan terkait dengan alasan orang tua Pemohon yang tidak berkenan menjadi wali Pemohon dalam perkara a quo di persidangan, ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, namun ternyata ayah Pemohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya alasan Ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga calon suami pernah bermaksud secara resmi melamar Pemohon, namun tidak ditanggapi oleh Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat P.1 sampai dengan P.6

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah ternyata Pemohon berstatus cerai tercatat, hal mana menunjukkan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan telah terbukti antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Mendri Hariwanto bin Herudin, karena tidak melampirkan penetapan wali nikah Pemohon yang *adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata calon suaminya berstatus belum menikah, hal mana menunjukkan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan telah terbukti antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan mengenai penolakan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon, saksi memberikan keterangan dimana orang tua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena menginginkan Pemohon bekerja, saksi juga menjelaskan mengenai kesungguhan calon suami Pemohon yang telah berupaya melamar Pemohon di hadapan orang tuanya namun tetap mendapatkan penolakan, saksi juga menjelaskan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan dinilai sekufu, Saksi juga menjelaskan calon suami Pemohon dapat bertanggung jawab jika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya wali Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat hal mana Wali Pemohon tetap menolak bertindak menjadi wali Nikah Pemohon dan alasan penolakan Wali Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon tidak cukup untuk menolak permohonan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya serta tidak terbukti pula ada hal-hal yang dapat menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (39 s/d 44) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan pertimbangan kaidah-kaidah "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh masalah" maka wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Mendi Hariwanto bin Herudin, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab Pemohon bernama Dadang Dayat bin Oji enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa orang tua Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon;
3. Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak menjadi wali Pemohon karena orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk bekerja;
4. Bahwa Pemohon berstatus cerai tercatat / Janda dan calon suami Pemohon berstatus jejak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya. tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan orang tua atau wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk bekerja maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالْأَسْطُنَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dimana jika calon mempelai wanita walinya enggan memberi izin maka terlebih dahulu adhal walinya ditetapkan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Dadang Dayat bin Oji sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Dona Ratna Sari binti Dadang Dayat) dengan calon suaminya yang bernama (Mendri Hariwanto bin Herudin);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 29 Juni 2022 penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fakta Saimigo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakta Saimigo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp30.000,00
2. Proses :Rp50.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp1.170.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp10.000,00
5. Redaksi	:Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Ktbm